



PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXX Gg. XXXXXX, RT.003/RW.001, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrurrazi, SH. dan Agus Adam P Ritonga, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada FAHRURRAZI & Rekan, beralamat di Jalan Imam bonjol-Tanjung Harapan No.47 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 228/SKK/2022/PA.Ptk tanggal 8 Nopember 2022;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 September 1984, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. XXXX Gg. XXXXXX, RT.003/RW.001 atau berdomisili di Jl. XXXXXXXX, Komplek XXXXX No.3 B, RT.003/RW.006, Kelurahan Bansir

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 02 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang SAH dengan Termohon pada tanggal 3 Juli 2010 (20 Rajab 1431 H) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: BUKU NIKAH, tertanggal 5 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan A. Yani Gg, Sepakat II, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. Bahwa dari Perkawinan antar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Fauzi yang lahir di Kubu Raya pada Tanggal 28 Juli 2012;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pindah dan membangun rumah di jalan Parit Haji Husin II komplek Rimbawan No.3 B setelah tinggal bersama dengan orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan/bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana layaknya dambaan semua pasangan suami istri;

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada permasalahan semenjak memasuki bulan November 2020 yang mana Termohon melakukan banyak pinjaman ke beberapa pihak, salah satunya adalah koperasi harian, yang mana pihak koperasi harian langsung menagih kepada Pemohon dihadapan teman-teman Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu dan terhina, tidak sanggup atau gagal sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa tanpa persetujuan dari Pemohon dan dengan seenaknya Termohon melakukan pinjaman (berhutang) ke berbagai Pihak;

- Bahwa Termohon sudah sering diberi tahu dan diberi bimbingan agar tidak mengulangi perbuatan melakukan pinjaman-pinjaman tanpa persetujuan maupun kejelasan untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak dapat menjawab dan menjelaskan digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut, setelah Pemohon telusuri bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan gaya hidup Termohon yang tidak bermanfaat;

7. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlanjut dirasakan dengan hampir setiap hari terjadi pertengkaran, marah-marah didepan orang tua maupun didepan anak dan berkata-kata kasar serta menghina Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Bahwa Termohon selalu membantah nasehat dan aturan yang disampaikan oleh Pemohon, salah satu contohnya adalah jangan lagi melakukan pinjaman ke pihak mana pun;

- Bahwa Pemohon sampaikan kepada Termohon untuk tidak berperilaku Konsumtif, bergaya seperti orang kaya namun selalu dijawab dengan kurang sopan;

- Bahwa Pemohon sering mengingatkan agar tidak melalaikan Kewajibannya sebagai seorang Isteri;

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon diminta untuk tidak selalu bermain handphone oleh Pemohon dan selalu mendapat bantahan dengan ucapan serta gerak bahwa Termohon tidak terima jika diingatkan oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon sering diingatkan untuk tidak menceritakan masalah keluarga kepada orang, apalagi mengumbar dimedia sosial;

8. Bahwa Pemohon semakin tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon setelah mendapati percakapan pesan singkat (chatingan) via WhatsApp dari HP Termohon dengan seorang laki-laki (pria idaman lain) dimana isi dari chatigan tersebut mengarah ke perselingkuhan, berupa pengiriman foto/ gambar diri/ bagian tubuh yang tidak sewajarnya dilihatkan yang bukan muhrimnya, dan percakapan yang tidak sewajarnya (tidak senonoh) yang tidak sebagaimana semestinya dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami, apalagi berhubungan komunikasi dengan laki-laki yang telah memiliki isteri dengan kalimat-kalimat mesra, bagi Pemohon hal ini merupakan pengkhiatan dan kesalahan yang sangat fatal, dimana harusnya dalam membangun rumah tangga harus dilandasi dengan kepercayaan dan kesetiaan;

9. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pelatih pada Klub Panahan dikota Pontianak dengan pendapatan yang tidak terlalu besar kurang lebih Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, namun cukup untuk keperluan sehari-hari. Kegiatan Pemohon sebagai Pelatih sering membawa Kontingen Atletik Kalimantan Barat cabang olahraga Pahanan dalam berbagai Event Nasional maupun tingkat Daerah yang sewaktu-waktu dapat meninggalkan keluarga pergi keluar kota atau keluar daerah, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering kali bertengkar dan berselisih berdapak pada Pemohon yang tidak fokus dalam melatih peserta anak didik;

10. Bahwa pertengkar sering mewarnai kehidupan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon dengan Termohon berbicara dan telah bersepakat untuk

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai (berpisah) yang mana Pemohon juga telah mengantarkan pulang (mengembalikan) Termohon kepada orang tua Termohon secara baik-baik dan telah disampaikan pula;

11. Bahwa Pemohon dengan sadar apa dalam mengambil keputusan untuk bercerai, menghindari perbuatan atau tindakan yang diluar kontrol oleh akal sehat, emosi yang berlebihan dikarenakan seringnya pertengkaran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Termohon;

12. Bahwa selain dari pada itu, permohonan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya peselisihan yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian nyatalah gambaran umah tangga Pemohon dan Termohon yang baru dibina ini jauh dari harapan terciptanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan, Pemohon juga sudah berupaya bersabar dan bertahan demi kokohnya rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi terus menerus hingga menyebabkan tidak adanya lagi harapan untuk bersama sebagai pasangan suami istri, hal ini yang membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup bersama membina rumah tangga, dan dengan kondisi demikian maka jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan ini adalah dengan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumriyah bin Maksun) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi serta menunjuk Dra. Nisa Istantri sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator yang ditunjuk tersebut telah memediasi Pemohon dan Termohon, dan telah pula menyampaikan laporan mediasi tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek sebagaimana Kesepakatan Sebagian Objek Sengketa tertanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Mediator yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan menyerahkan pada Putusan Majelis Hakim;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Fauzi bin Mashadi, lahir di Kubu Raya 28 Juli 2012 dalam pemeliharaan (hadlonah) Termohon dengan ketentuan sebagai berikut :

- Termohon wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon guna memberikan kasih sayang sebagai ayahnya;
- Termohon wajib memberikan edukasi agar anak Pemohon dan Termohon senantiasa dapat menghormati dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang menyangkut anak Pemohon dan Termohon di luar kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Pemohon dan Termohon;

- Apabila hak akses Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon tidak diberikan oleh Termohon, hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Pasal 3

Pemohon dan Termohon sepakat terhadap nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut, sekurang-kurangnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon;

Pasal 4

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan yang per bulannya Pemohon akan memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Termohon sebelum pengucapkan ikrar talak;

Pasal 5

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebarang cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang diberikan pada saat sebelum ikrar talak;

Pasal 6

Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan ini ditungkan dalam amar putusan perkara Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk;

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan posita 1 sampai 5 mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, tempat kediaman bersama dan anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;

2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita 6 dan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Januari 2021 dan bukan bulan Nopember 2020 dan Termohon membenarkan jika Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan bukan untuk gaya hidup;

3. Bahwa Termohon membantah sering memposting masalah rumah tangga di media sosial sebagaimana dalil permohonan posita 7 dan mendalilkan bahwa Termohon hanya sering bercerita kepada teman-teman Termohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Termohon membenarkan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana dalil permohonan posita 8 karena pada thm 2021 Pemohon pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain;

5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tertanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta cocok dengan aslinya (bukti P);

B.-----

Saksi :

1. Rusmiati binti marhawi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat II Gg. Mawar No. 14, RT.003 RW.001, Kelurahan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Parit H. Husin II, Komp. Rimbawan;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Saksi tidak tahu untuk apa Termohon berhutang;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon memposting status di medias sosial mengenai masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2.- Sida binti Seniden, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A, Yani Sepakat 2 Gg. Mawar NO. 14 RT.003 RW.001, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Parit H. Husin II, Komp. Rimbawan;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Saksi tidak tahu untuk apa Termohon berhutang;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon memposting status di medias sosial mengenai masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Nisa Istantri, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2022 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek sengketa yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator pada tanggal 16 Nopember 2022 yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sepakat :

1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan menyerahkan kepada Majelis Hakim hakim;
2. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon, dan apabila

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses tersebut tidak diberikan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

3. Termohon wajib memberikan edukasi yang baik kepada anak Pemohon dan Termohon;

4. Pemohon wajib memberikan nafkah anak kepada Termohon minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

5. Pemohon wajib memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Pemohon dan Termohon sepakat agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas telah diakui oleh Termohon. Meskipun demikian, Pemohon tetap harus membuktikan dalilnya tersebut karena setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya telah mengakui dalil permohonan mengenai tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian terbukti dalil permohonan Pemohon posita 2 sampai 4;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon mendalilkan bahwa pertengkaran sering terjadi sejak Januari 2021 dan Termohon berhutang untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan gaya hidup. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalilnya dan Termohon wajib pula membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Termohon membantah jika Termohon sering memposting masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon di media sosial dan Termohon mendalilkan bahwa Termohon hanya bercerai kepada teman-teman Termohon. Terhadap bantahan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah berhubungan dengan laki-laki lain, namun hal itu dilakukan Termohon karena Pemohon pernah berhubungan dengan wanita lain pada tahun 2021. Oleh karena Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan jawaban tersebut sesuai dengan isi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan mediasi sebagaimana tersebut di atas;

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَوْا . خَالِدٌ أُمِّهِ . قَوْمٌ**

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Potianakecamatan Pontianak Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai :

- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Parit H. Husin II, Komp. Rimbawan;
 - Sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi-saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun saksi-saksi tidak tahu untuk apa Termohon berhutang;
 - Saksi sering melihat Termohon memposting status di medias sosial mengenai masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang tua dan saudara kandung Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan jawab Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menimbang, bahwa setelah Termohon menyampaikan jawabannya, Termohon tidak pernah datang di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak ingin menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Sebagian Objek Sengkata, jawab menjawab, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta hak akses bagi Pemohon terhadap ada;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2021 disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan memposting masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon di media sosial serta Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami isteri sering bertengkar akibat perilaku dari keduanya sehingga hilang rasa kepercayaan satu dengan lainnya dan keduanya sepakat untuk bercerai, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.- -Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع**

.....



Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحث تصح الرطة الزوج

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرِزْوَجِهَا طَلَّقَ

3.-----Kitab Ghoyatul Marom :

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon cerai dari Termohon dan secara normatif permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian objek sengketa mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian objek sengketa tertanggal 16 Nopember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi Kesepakatan Sebagian Objek Sengketa tertanggal 16 Nopember 2022;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ptk